

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dalam penerapan akad murabahah ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam murabahah. Namun, ada juga bahwa syarat sahnya akad belum terpenuhi, karena ketidakjelasan dari calon anggota, yaitu calon anggota tidak memberitahu secara spesifik barang yang akan dibeli seperti jenisnya, bentuknya, dan jumlahnya dan lain-lain. Dikenakan juga denda atau biasa disebut dengan kifarar akad bagi anggota yang menunda-nunda melakukan pembayar anangsuran pembiayaan. Beberapa tahapan pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon, Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah datang ke Bmt NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi pembiayaan murabahah, mengisi formulir permohonan anggota dan pembiayaan, foto copy KTP suami dan istri atau wali, foto copy KK, jaminan dan lain sebagainya. Menyetujui biaya administrasi, biaya akad, biaya materai, bagi hasilnya berada diantara 1,7% - 1,9% perbulan. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah/anggota jangka waktunya yaitu anantara 1 minggu. Dana yang ditransferkan ke rekening nasabah/anggota tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok.
2. Impelementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon Menggunakan Dasar Fatwa DSN-MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* diikuti akad wakalah untuk membeli barang.

Penerima jasa wajib melaporkan kepada KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon bahwa barang yang dijanjikan sudah dibeli, kemudian dilanjutkan akad *murabahah*, antara anggota dengan BMT objek akad dimiliki anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran yang mungkin dapat berguna untuk kedepannya sebagai dasar pertimbangan atau masukan, antara lain:

1. Hendaknya KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon untuk lebih konsistensi dalam menerapkan Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* terlebih lagi pada poin ke 9 dalam Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*.
2. Hendaknya KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon melakukan promosi dan melakukan seminar di pelatihan agar KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon semakin dikenal oleh masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli di BMT NU Sejahtera yang ditinjau dengan fatwa DSN MUI dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.